

## PEMKOT MATARAM NAIKKAN TARGET PAJAK HOTEL DAN RESTORAN



<https://kicknews.today>

**Mataram (Inside Lombok)** – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2020 menaikkan target pajak hotel dan restoran sebesar Rp26 miliar untuk pajak hotel dari Rp23 miliar di tahun 2019 dan Rp30 miliar untuk target pajak restoran dari Rp28,5 miliar pada tahun 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Jumat, mengatakan, kenaikan pajak hotel dan restoran itu atas pertimbangan kondisi pariwisata di kota ini sudah mulai membaik pascagempa bumi 2018.

“Berdasarkan kajian dan evaluasi kami di lapangan serta realisasi target pajak hotel dan restoran tahun 2019 yang melampaui target, kami mengambil kesimpulan untuk menaikkan target pajak hotel dan restoran tahun ini,” ujarnya. Selain melihat kondisi pariwisata terus membaik pascagempa bumi, BKD juga mulai bergerak melakukan penagihan lebih optimal dan memberikan sanksi sosial dengan pemasangan spanduk dan penyegelan terhadap objek pajak yang menunggak.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada semua objek pajak bahwa penegakan sanksi akan dikedepankan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. “Penerapan sanksi sosial dengan menggunakan spanduk itu bertuliskan ‘objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah’, dengan demikian setidaknya wajib pajak merasa malu dan segera membayar kewajibannya,” katanya. Namun demikian, tambahnya, sebelum tahapan pemberian sanksi sosial kepada wajib pajak yang menunggak, tim penagihan BKD bersama kejaksaan terlebih dahulu melakukan penagihan dan upaya persuasif.

Misalnya dengan melayangkan surat tagihan dan teguran. Apabila upaya itu tidak diindahkan, BKD akan melayangkan surat pembekuan izin, dan terakhir BKD dapat meminta tim dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan dengan melakukan penyegelan objek pajak. “Spanduk kita pasang pada wajib pajak yang sudah terlalu bandel, tidak membayar pajak bahkan berutang hingga bertahun-tahun,” kata Syakirin. (Ant)

### **Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-naikkan-target-pajak-hotel-dan-restoran/03/01/2020>;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/95235/pemkot-mataram-menaikkan-target-pajak-hotel-dan-restoran/03/01/2020>;

### **Catatan**

#### **Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>2</sup>

#### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 10, UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 64

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal

## **Objek dan Golongan Retribusi**

1. Objek Retribusi adalah:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan Tertentu.
2. Retribusi
  - a. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum;
  - b. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha; dan
  - c. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, pasal 108 angka (1) sd (4)